

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR.

Menimbang

: a.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 Yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 4 bulan Juli tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provisi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569):
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 3688);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang 28. Pemberhentian Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, MM. sebagai Gubernur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat Sdr. Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc. sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Timur sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2008-2013;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2009;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah:
- 33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KALIMANTAN TIMUR dan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG Menetapkan: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ANGGARAN 2009

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:

Pendapatan Daerah Rp. 5.011.283.224.500,00 Rp. 5.429.283.224.500,00 2. Belanja Daerah (-)Surplus/(Defisit) (Rp. 418.000.000.000,00)

3. Pembiayaan Daerah:

> Penerimaan Rp. 750.000.000.000,00 a. b. Pengeluaran Rp. 332.000.000.000,00

> > Pembiayaan Netto 418.000.000.000,00 Rp.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp.

Pasal 2

(4)					
(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1				
	a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah		1.588.512.940.000,00		
	b. Dana perimbangan sejumlah		3.141.570.284.500,00		
	c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp.	281.200.000.000,00		
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a te	rdiri (dari ienis pendapatan:		
(2)	a. Pajak daerah sejumlah		1.221.669.959.660,00		
	b. Retribusi daerah sejumlah	Rp.			
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.			
	d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp.			
	d. Lani-iani pendapatan asn daeran yang san sejunnan	κp.	123.406.040.340,00		
(3)	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri	dari	jenis pendapatan:		
	a. Dana bagi hasil sejumlah	Rp.	3.078.455.854.000,00		
	b. Dana alokasi umum sejumlah	Rp.	63.114.430.500,00		
	c. Dana alokasi khusus sejumlah	Rp.	-		
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c te jenis pendapatan:					
	a. Hibah sejumlah	Rp.	281.200.000.000,00		
	b. Dana darurat sejumlah	Rp.	201.200.000.000,00		
	c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp.	_		
	d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	_	-		
		Rp.	-		
	e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah	Rp.	_		
	iannya sejannan	πp.			
Pasal 3					
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	_	2		
	a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	-	2.660.904.286.911,00		
	b. Belanja Langsung sejumlah	Rp.	2.768.378.937.589,00		
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ta. Belanja Pegawai sejumlah	erdir Rp.	i dari jenis belanja: 628.657.467.045,00		
	b. Belanja Bunga sejumlah	Rp.	-		
	c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp.	-		
	d. Belanja Hibah sejumlah	Rp.	294.631.750.000,00		
	e. Belanja Bantuan sosial sejumlah	Rp.			
	f. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota sejumlah	Rp.	533.356.377.666,00		
			1.043.113.692.200,00		
	g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sejumlahh. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	5.000.000.000,00		
		T ·			
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri				
	a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.			
	b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.			
	c. Belanja Modal sejumlah	кр.	1.730.495.579.672,00		
Pasal 4					
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :				
	a. Penerimaan sejumlah	Rp.	750.000.000.000,00		
	b. Pengeluaran sejumlah	Rp.	332.000.000.000,00		
(2)	Penerimaan sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jen a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	is pe	mbiayaan :		
	sebelumnya (SiLpA)sejumlah	Rp.	750.000.000.000,00		
	b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp.	-		
	c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	-		
	d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp.	-		
	e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	-		
	f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	_		
	2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	- .			

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
c. Pembayaran pokok utang sejumlah
Rp. 332.000.000.000,00
Rp. -

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

uarr.		
1. Lampiran	I	Ringkasan APBD;
2. Lampiran	II	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran	III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
		Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran	IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
•		Program dan Kegiatan;
5. Lampiran	V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
_		Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
		Negara;
6. Lampiran	VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran	VII	Daftar piutang daerah;
8. Lampiran	VIII	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran	IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran	X	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran	XI	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan
		dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran	XII	Daftar dana cadangan daerah ; dan

Pasal 6

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 27 November 2008

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Samarinda Sa pada tanggal 27 November 2008 K

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

13. Lampiran

XIII

H. Sofyan Helmi, SH, M.Si Pembina Tingkat I Nip. 550 011 071

H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 16